

Perlindungan Konsumen terhadap Produk Halal dalam Memenuhi Kenyamanan dan Keselamatan Dihubungkan dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH)

Amel Salda Naskhila*, Toto Tohir Suriatmaja

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*amelsalda04@gmail.com, toto.tohir@unisba.ac.id

Abstract. Various losses that occur to consumers in Indonesia are not uncommon. What happens is a number of important events that concern the security and safety of consumers in consuming a product. For Muslims, halal and haram are essential in religion. With the issuance of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, which regulates the rights and obligations of business actors in producing halal products through halal certification, it is hoped that consumer concerns about halal products can be resolved to create comfort and safety for consumers. Therefore, the objectives of this study are: 1) to find out the legal arrangements for guarantees for comfort and safety for consumers in halal products as one of the protections for consumers in terms of Islamic Law and Halal Product Guarantees. 2) to find out the role of the Government in consumer protection of guaranteed halal product certification in Indonesia. This research uses a normative juridical approach method, namely a study of rules related to consumer protection of halal products, with analytical descriptive research specifications. The result of this study is to clarify how important the halal and haram problems that occur in society, as well as the role of the government in ensuring safety, comfort, and smoothness in carrying out religious teachings. The emergence of obligations for each manufacturer in carrying out halal certification of their products, in order to create legal protection for users of these products. There are institutions that are authorized to carry out and supervise halal certification, namely BPJPH, LPH, and MUI

Keywords: *Consumer, Halal Products, Comfort and Safety*

Abstrak. Berbagai kerugian yang terjadi pada konsumen di Indonesia tidaklah jarang terjadi. Hal yang terjadi adalah sejumlah peristiwa penting yang menyangkut keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Bagi umat Muslim halal dan haram merupakan suatu hal yang penting dalam agama. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal, yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban para pelaku usaha dalam memproduksi produk-produk yang halal melalui sertifikasi halal, dan diharapkan kekhawatiran konsumen akan produk halal dapat teratasi demi terciptanya kenyamanan dan keselamatan bagi konsumen. Maka dari itu tujuan penelitian ini, yaitu: 1) Untuk mengetahui pengaturan hukum atas jaminan terhadap kenyamanan dan keselamatan bagi konsumen dalam produk halal sebagai salah satu perlindungan terhadap konsumen ditinjau dari Hukum Islam dan Jaminan Produk Halal. 2) Untuk mengetahui peranan Pemerintah dalam perlindungan konsumen atas jaminan sertifikasi produk halal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu kajian terhadap kaidah-kaidah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap produk halal, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini yaitu memperjelas betapa pentingnya permasalahan halal dan haram yang terjadi di masyarakat, serta peran pemerintah dalam menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran dalam menjalankan ajaran agama. Timbulnya kewajiban bagi setiap produsen dalam melakukan sertifikasi halal atas produknya, agar terciptanya perlindungan hukum bagi pemakai produk tersebut. Terdapat lembaga-lembaga yang berwenang dalam menjalankan dan mengawasi sertifikasi halal, yaitu BPJPH, LPH, dan MUI.

Kata Kunci: *Konsumen, Produk Halal, Kenyamanan dan Keselamatan*

A. Pendahuluan

Pembangunan perekonomian di Indonesia, khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan telah membawa manfaat yang besar bagi semua pihak (pelaku ekonomi), terutama bagi konsumen, yaitu semakin banyaknya pilihan barang dan jasa yang ditawarkan dengan berbagai jenis, tipe, harga dan kualitas. Terutama dalam era globalisasi ini banyak memberi manfaat dan kemudahan terhadap konsumen. Namun lain konsumen dapat menjadi objek atau sasaran bagi para pelaku ekonomi (bisnismen) yang sengaja mencari keuntungan sebesar-besarnya, baik melalui promosi maupun penjualan yang sering kali merugikan para konsumen.

Untuk melindungi konsumen, tata hukum positif Indonesia memberikan pengertian “konsumen” yang merupakan pengertian hukum tertulis, dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Berbagai kerugian yang terjadi pada konsumen di Indonesia tidaklah jarang terjadi selama beberapa tahun belakangan ini, hal yang terjadi adalah sejumlah peristiwa penting yang menyangkut keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Sebagai pelaku usaha, produsen dalam kegiatan usahanya memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari besar modal yang dimiliki.

Ada banyak pertimbangan yang dilakukan oleh konsumen sebelum mengkonsumsi suatu produk. Sebagai produk yang dikonsumsi, konsumen wajib memperhatikan komposisi dari bahan yang terkandung dalam produk tersebut, kandungan gizi dalam produk, proses pengolahan dan produksi, proses penyimpanan, label halal dan masa kedaluwarsa suatu produk makanan dan minuman serta keamanan dari kemasan agar konsumen mendapatkan produk makanan dan minuman yang terbukti layak dikonsumsi.

Dalam mengatur mengenai kehalalan suatu produk agar terdapat jaminan atas kepastian hukum, maka sejak tahun 2014 diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan diberlakukan mulai tahun 2019. Sesuai yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Dewasa ini masih banyak ditemukan peredaran produk makanan dan minuman baik yang lokal maupun yang impor belum berlabel sertifikat halal atau sertifikat halal yang terdapat pada kemasan makanan dan minuman diragukan kebenarannya.

Seperti kasus yang terjadi pada Mixue. Produknya tersebut diakui belum memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pihak Mixue menjelaskan bahwa sertifikat halal sudah diajukan sejak tahun 2021. Namun proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang. Alasan mengapa proses untuk memperoleh sertifikat halal tersebut lama, karena 90% bahan bakunya diimpor dari Cina, sehingga semua proses pengecekan harus dilakukan langsung oleh pihak berwenang di sana.

Setiap Muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan halal. Mengkonsumsi produk-produk haram, baik berupa pangan (makanan dan minuman), obat, dan kosmetika adalah sesuatu yang harus dihindari oleh setiap Muslim. Hal itu karena mengkonsumsi produk-produk haram tidak hanya dapat membahayakan secara fisik bagi yang bersangkutan, tetapi juga membawa konsekuensi ukhrawi.

Pengaturan dalam Islam tentang konsumen mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah SWT. Setiap pergerakannya dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa adalah manifestasi zikir atas nama Allah SWT. Batasan-batasan yang diberikan Islam kepada konsumen untuk tidak mengonsumsi barang dan/atau jasa yang haram, agar konsumen selamat baik didunia maupun di akhirat.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa saat ini kedudukan konsumen sangat lemah, antara lain disebabkan oleh karena tingkat kesadaran dan tindak pendidikan konsumen yang relatif masih rendah. Hal ini semakin diperparah oleh etos-etos bisnis yang tidak benar, seperti bisnis harus

memperoleh keuntungan semata mata, dan lain sebagainya, perlu adanya perlindungan hukum terhadap konsumen.

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: perlindungan konsumen terhadap produk halal dalam memenuhi kenyamanan dan keselamatan dihubungkan dengan undang-undang jaminan produk halal (UU JPH). Dengan identifikasi masalah,

1. Bagaimana pengaturan hukum atas jaminan terhadap kenyamanan dan keselamatan bagi konsumen dalam produk halal sebagai salah satu perlindungan terhadap konsumen ditinjau dari Hukum Islam dan Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimana peranan Pemerintah dalam perlindungan konsumen atas jaminan sertifikasi produk halal di Indonesia?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis Dalam penelitian ini deksriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) melalui penelusuran bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer (primer sources of authorities) berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (secondary sources of authorities) berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya. Selain itu dilakukan penelusuran landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau informasi dari pihak berwenang. (Op.Cit : 47-56). Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Atas Jaminan Terhadap Kenyamanan dan Keselamatan Bagi Konsumen Dalam Produk Halal Sebagai Salah Satu Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Hukum Islam dan Jaminan Produk Halal

Dalam membeli suatu produk, konsumen pastinya akan memilih produk yang memiliki jaminan dari pelaku usaha. Jaminan tersebut mampu dijadikan sebagai alat untuk menarik minat konsumen untuk membeli produk yang diperdagangkannya, serta sebagai jaminan untuk memperoleh kenyamanan dan keselamatan bagi konsumen itu sendiri.

Informasi yang benar dan jelas sangat dibutuhkan dalam melakukan jual beli. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang ditawarkan kepada konsumen sesuai atau tidak. Patnoad (2001) menyatakan bahwa salah satu cara terbaik membuat orang sadar terhadap apa yang mereka makan dalam konteks keselamatan dan higienis yang merupakan tujuan utama dari halal adalah melalui paparan informasi pendidikan. Pendidikan akan membuat mereka mengerti pilihan mana yang tepat untuk mereka konsumsi sehari-hari.

Dalam hukum Islam, informasi pada produk harus diberikan kepada konsumen dengan sangat jelas, seperti kuantitas, kualitas, efek samping, hingga kehalalannya. Hal ini untuk menghindari adanya gharar dalam transaksi yang dilarang oleh agama guna melindungi hak-hak konsumen.

Islam telah membataskan kuasa menghalalkan dan mengharamkan sesuatu yang dikonsumsi. Masalah halal dan haram dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, sebab masalah tersebut meliputi hampir sebagian besar ajaran Islam. Setiap konsumen Muslim mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari produk-produk yang dikonsumsi secara halal dan baik. Sebagaimana firman Allah SWT: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari

rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah” (QS. An-Nahl ayat 114).

”Setiap daging tumbuh yang diperoleh dari kejahatan (jalan haram), maka neraka lebih layak baginya)” (HR. Imam Ahmad).

Abu Huraira dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim, menceritakan Sabda Rasulullah SAW terkait akibat jika umat Islam mengkonsumsi makanan yang tidak halal. Salah satunya adalah do'a yang tak dikabulkan.

Kasus yang terjadi pada Perusahaan Mixue akibat belum adanya sertifikat halal ini dapat menjadi keraguan serta kritis halal bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut. Pasalnya kita tidak tahu bahanbaku yang digunakan terjamin kehalalannya atau tidak, mengingat kehalalan sangat penting bagi konsumen Muslim. Produk halal dijadikan sebagai acuan untuk jaminan kualitas, kebersihan, kesehatan, dan keselamatan untuk konsumen. Kenyamanan pun menjadi salah satu hal yang utama bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, dengan kata lain harus bersifat halal.

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, bahwa jaminan penyelenggara produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi serta menjual produk halal. Maka dari itu, seperti yang telah diundangkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal, bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Maka, suatu kewajiban bagi pelaku usaha dalam mengedarkan dan memperdagangkan produknya di wilayah Indonesia, mengingat perusahaan tersebut berasal dari negara China. Sertifikasi halal merupakan suatu etika dalam bisnis yang seharusnya dijalankan oleh pelaku usaha sebagai jaminan halal bagi konsumen.

Proses untuk mendapatkan sertifikasi halal terbilang cukup rumit bagi perusahaan besar dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengurus sertifikasi halal. Terutama bagi perusahaan luar yang masuk ke wilayah Indonesia karena bahan baku maupun dari cara pembuatan yang dipertanyakan harus dicari tahu terlebih dahulu agar mendapatkan kejelasan mengenai produk tersebut sebelum diterbitkannya sertifikasi halal. Berbeda dengan produk yang sederhana dalam mengurus sertifikasi halal terbilang cepat.

Berdasarkan Undang-undang Jaminan Produk Halal, kewajiban sertifikasi halal diberlakukan mulai pada tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha, kesiapan infrastruktur pelaksanaan JPH, melihat jenis produk sebagai kebutuhan primer dan dikonsumsi secara massif yang memiliki titik kritis ketidakhalalan yang tinggi.

Peranan Pemerintah Dalam Perlindungan Konsumen Atas Jaminan Sertifikasi Produk Halal Di Indonesia

Banyaknya produk yang beredar di masyarakat, yang mana sebagian dari produk belum tentu terjamin kehalalannya. Hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap masyarakat (konsumen) dalam membeli sebuah produk, terutama konsumen Muslim yang berusaha menjalankan syariat agamanya

Untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan, serta kelancaran dalam menjalankan ajaran agama, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat, yang berasal dari produksi dalam negeri maupun berasal dari impor negara lain. Maka, Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal pada 17 Oktober 2014, dengan maksud agar kekhawatiran konsumen akan produk halal dapat teratasi. Serta memperjelas permasalahan halal dan haram di Indonesia. Mengingat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya produk pangan halal dan sertifikasi halal masih tergolong rendah.

Undang-undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sebagai formalisasi syariat Islam yang masuk dan meresap ke dalam hukum nasional melalui proses legislasi. Sebelum disahkannya

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal atas suatu produk dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI diakui sebagai lembaga keagamaan yang berkompeten dalam memutuskan kehalalan pangan. Maka, fatwanya yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu Fatwa Halal diakui oleh pemerintah.

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 26 (1), bahwa “Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.” Dilihat dari Pasal tersebut, seorang produsen harus dapat menjamin bahwa produk makanan dan minuman yang diperdagangkan harus menggunakan bahan baku yang halal untuk dapat memperoleh sertifikat halal.

Timbulnya kewajiban bagi setiap produsen dalam melakukan sertifikasi halal atas produknya, agar terciptanya perlindungan hukum bagi pemakai produk tersebut. Dikarenakan sebagian masyarakat masih merasa kesulitan untuk membedakan mana produk yang halal dan tidak halal, terutama bagi yang beragama Muslim. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014, menegaskan bahwa sertifikat halal diberikan terhadap produk yang berasal dari bahan halal dan memenuhi

Dalam Pasal 5 ayat (3) UUPPH, mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal di Indonesia dibawah naungan Menteri. Menteri dapat membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Jaminan Produk Halal membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang ketentuannya mengenai fungsi, tugas, dan susunan organisasi. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki tugas dalam mengatur dan mengawasi produk pangan. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.

Sistem jaminan produk halal merupakan pendekatan sistematis terintegrasi yang disusun, diterapkan dan dipelihara dengan mengidentifikasi bahan dan kontaminasi terhadap bahan pada proses produksi, produk, sumber daya dan prosedur dalam rangka memastikan dan menjaga kesinambungan proses produk halal sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha kepada BPJPH dengan melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Setelah itu, pemeriksaan produk dilakukan oleh LPH yang hasilnya nanti akan menjadi materi dalam sidang fatwa penetapan kehalalan produk oleh MUI.

Kewajiban sertifikasi halal tidak hanya untuk perusahaan besar dan menengah, tetapi berlaku juga untuk pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro dan Kecil). UMK mendapatkan fasilitas pembiayaan sertifikasi halal gratis, sesuai Pasal 81 ayat (1) PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk halal. Hal ini memudahkan UKM karena usaha jenis ini sangat membutuhkan kepercayaan dari masyarakat terkait kandungan yang ada di dalam produk.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan maka penelitian ini memberikan pokok-pokok simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum atas Jaminan terhadap kenyamanan dan keselamatan bagi konsumen dalam produk halal sebagai salah satu perlindungan terhadap konsumen dalam Hukum Islam terdapat pada Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 4 tentang memberikan jawaban atas pertanyaan orang yang beriman tentang apa saja yang diharamkan bagi mereka. Sedangkan dalam Jaminan Produk Halal diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Jaminan Produk Halal.
2. Peran pemerintah untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran dalam menjalankan ajaran agama, yaitu dengan menetapkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal pada 17 Oktober 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014. Serta membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berperan

dalam mengatur dan mengawasi produk pangan. Permohonan sertifikat halal dapat diajukan kepada BPJPH, setelah itu terdapat pemeriksaan produk dilakukan oleh LPH yang hasilnya lalu menjadi materi dalam sidang fatwa penetapan kehalalan produk oleh MUI.

Disamping beberapa simpulan di atas, peneliti juga memberikan beberapa saran sumbangan pemikiran, yaitu sebagai berikut:

1. Agar konsumen (masyarakat) dalam mengkonsumsi suatu produk dapat memperoleh kenyamanan, keselamatan, serta tidak dirugikan. Maka konsumen perlu membekali diri dengan pengetahuan mengenai halal dan haramnya sebuah makanan atau minuman, karena mengingat kedudukan konsumen yang lemah.
2. Perlu dilakukannya sosialisasi Undang-undang Jaminan Produk halal, karena semakin banyaknya produk yang berasal dari luar negeri yang tidak jelas kehalalannya. Serta Pemerintah, dalam hal ini Badan Pengawas Jaminan Produk Halal (BPJPH) wajib melakukan pengawasan lebih terhadap para pelaku usaha yang memperdagangkan barangnya, untuk dapat membedakan halal dan tidak halalnya produk. Hal ini agar masyarakat lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi suatu produk, terutama bagi masyarakat Muslim dalam menjalankan ajaran agama.
3. Pemerintah untuk segera membuat aturan terbaru dalam memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikat halal. Mengingat, bahwa di dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Sertifikat Halal belum mengatur sanksi hukum bagi pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikat halal.

Daftar Pustaka

- [1] Ijma Ulama. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta. 2009.
- [2] Neni Sri Imaniyati. Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam. Mandar Maju, Bandung. 2002.
- [3] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001.
- [4] H. A. Khumedi Ja'far, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam", ASAS, Vol.6, No.1. 2014.
- [5] M.H Drs. Janner Damanik, 'Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Suatu Produk Makanan', 5, hlm. 417-425. 2022
- [6] Ustuchori, Muhammad Fabio, Muliya, Liya Sukma (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Obat Nyamuk Berdasarkan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen. Jurnal Riset Ilmu Hukum 2(1). 1 – 6
- [7] Ralang Hartati, "Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal", Jurnal Adil, Volume 1 No.1, hlm.77.
- [8] Sailendra Wangsa, Sri Walny Rahayu, and M Jafar, 'Analisis Terhadap Kendala Perlindungan Konsumen Oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi Label Halal Produk', 480–93 <<https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i04.p04>>. 2019
- [9] Dani Garjito dan Dita Alvinasari, "Ramai Perdebatan Warganet Soal Klarifikasi Mixue yang Dituding Belum Memiliki Sertifikat Halal MUI", Suara.com, July 21, 2022, Ramai Perdebatan Warganet Soal Klarifikasi Mixue yang Dituding Belum Memiliki Sertifikat Halal MUI (suara.com)